BAB III
PEMBERIAN KEUNTUNGAN DIAWAL PADA TABUNGAN *MUD{A<RABAH* (MDA) BERJANGKA DI BMT-UGT SIDOGIRI CAPEM SEPULU

A. Gambaran Umum BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu

1. Latar Belakang Berdirinya BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu

Untuk mengetahui sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Sepulu maka kita harus melihat sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri. Sejarah berdirinya BMT-UGT Sidogiri dilatar belakangi oleh rasa keperihatinan para ustadz alumni Sidogiri yang masuk dalam pengurus Urusan Guru Tugas (UGT) akan merebaknya praktik riba yang terjadi disekitar Pondok Sidogir.

Praktik riba, terjadi karena tidak adanya lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah yang dapat meminjamkan modal usaha kepada mereka (masyarakatsekitar Pondok Sidogiri). Sehingga mudah bagi para rentenir untuk masuk dalam kehidupan mereka, dan menyebarkan praktik riba.

Berbekal dari rasa perihatin itu setelah mendapat izin dari pengasuh Pondok Sidogiri dan berbekal pengalaman mengikuti seminar tentang BMT dalam acara perkoperasian yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Sidogiri yang diasuh oleh Kyai Zainul Hasan Genggong Pobolinggo, maka pada tanggal 12 rabiul awwal 1418 H atau 17 juli 1997 M berdirilah BMT Sidogiri pertama yang bernama BMT *Ma}h}lah}ah al-Mursalah li al-Ummah*(MMU). Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas ± 16 m^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para *asa>tiz*|, pengurus dan pembina MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 september 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.[57]

Kehadiran BMT ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sekitar Pondok Pesntren Ssidogiri. Karena dengan adanya BMT ini, masyarakat tidak lagi hawatir akan adanya praktik riba yang terjadi di masyarakat dan terjerat hutang dari para rentenir.

Koperasi UGT Sidogiri (*Bayt al-Ma>l wa al-Tamwi>l* – Usaha Gabungan Terpadu) didirikan oleh bebrapa pengurus BMT MMU dan orang-orang yang berada dalam satu kegiatan UGT-BBS (Usaha Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri) yang didalamnya terdapat PJGT, Pmpinan Madrasah, Guru, Alumni dan Partsipan PPS yang tersebar di Jawa Timur.

Kemudian pada tahun 2000 para pengurus BMT Sidogiri inin mengembangkan misinya ke seluruh Indonesia, yang mana daerah tersebut ada alumni dari Pondok Sidogiri. Pembukaan cabang pertama bertempat di Surabaya. Pembukaan BMT Sidogiri cabang surabaya dan diberi nama BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Kemudian tempat kedua bertempat di Jember dan hal itu berlanjut sampai sekarang. Sehingga BMT UGT Sidogiri

[57]BMT-UGT Sidogiri, dalam http://bmtugtsidogiri.co.id/list-produk-0000000013.html , diakses pada 15 September 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah membuka cabang sebanyak 176 unit layanan BMT dan 1 unit pelayanan transfer.

Koperasi Usaha gabungan terpadu disingkat UGT Sidogiri mulai beroperasi pada tanggal 9 rabiul awal 1421 H atau 6 juni 2000 M diSurabaya dan kemudian mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan surat keputusan nomor: 09 BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 juli 2000.

Seiring dengan berkembangnya BMT UGT Sidogiri ini sekarang tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia yakni yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Salah satunya cabang pembantu di Jawa Timur khususnya di Madura yakni BMT UGT Sidogiri Capem Sepulu yang kantornya terletak di Jl.Pasar Sore Kecamatan Sepulu yang sekarang di pimpin oleh Ustad H.Faruq selaku kepala Capem. Adapun Semua pegawainya merupakan alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, yang asalmulanya semua pegawai tersebut merupakan guru tugas yang menetap di wilayah tersebut khususnya di kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura.

Menurut hasil wawancara dari kepala BMT-UGT Capem Sepulu .[58]BMT UGT Sidogiri Capem Sepulu berdiri pada tanggal 10 April 2006 yang status badan hukumnya mengikuti BMT-UGT Pusat yaitu Badan Hukum

[58]Faruq, *Wawancara*, Bangkalan, 18 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

09/BH/KWK.13/VII/2000, dengan modal awal Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Meskipun BMT-UGT Capem Sepulu ini adalah bersetatus cabang pembantu, tetapi BMT-UGT Capem Sepulu ini tidak kalah dengan Bank-bank disekitanya yang sama-sama beroprasi di tingkat Kecamatan hususnya Kecamatan Sepulu . Dikarenakan masyarakat Kecamatan Sepulu banyak yang menjadi alumni dari Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Jadi oeleh masyarakat setempat BMT tersebut disambut dengan sangat antusias sampai sekarang.

Sedangkan lokasi dimana ditempatkannya kantor BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu ini berada di tempat yang sangat strategis, yakni di Jl.Pasar Sore Kecamatan Sepulu dimana tempat tersebut merupakan lokasi yang dekat dengan akses jalan raya dan merupakan salah satu pusat keramayan yang padat penduduk.

2. Maksut dan Tujuan

Koperasi ini bermaksut menggalang kerjasama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada hususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Koperasi ini juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujutkan masyarakat madani yang berlandasan pancasila dan UUD 1945 serta ridhoi oleh Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri Capem Sepulu

Adapun visi dan misi BMT UGT Sidogiri Capem Sepulu

Visi:[59]

a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
b. Terwujudnya budaya *ta'awun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi:

a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariah Islam dalam aktivitas ekonomi.
b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
c. Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota.
d. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq / Jujur, Tabligh / Komunikatif, Amanah / Dipercaya, Fatonah/Profesional).

4. Produk BMT UGT Sidogiri

Adapun produk yang digunakan BMT UGT Sidogiri Capem Sepulu dan sudah berjalan, yaitu :

[59]Data dari BMT UGT Sidogiri Capem Sepuluh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Funding* (penghimpunan dana)

BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu dalam menghimpun dana untuk operasional sehari-harinya menggunakan produk, yaitu :

a. Tabungan *wadi<'ah*.

Tabungan ini menggunakan akad *wadi<'ah* tiap bulan BMT akan memberikan bonus yang sudah diberitahukan pada awal akad perjanjian.

b. Tabungan ramadhan

Tabungan ini menggunakan akad *wadi<'ah al-'a>manah*. Namun nasabah tidak dibebankan untuk membayar fee kepada BMT.

c. Tabungan Peduli Siswa

Tabungan ini merupakan layanan penyimpanan dana yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan guna menghimpun dana tabungan siswa dengan akad *wadi<'ahyad} d}a>manah*. Pada jenis tabungan ini bebas dari baiya administrasi bulanan dan juga pada jenis ini mendapatkan dana BEA SISWA untuk siswa tidak mampu sebesar Rp 150.000 sesuai kebijakan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Selain itu juga mendapat bagi hasil bulanan. Akad :Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mud}a<rabah mushtara>kah.* dengan nisbah 40% Anggota : 60% BMT.

d. Tabungan Haji al-Haromain

Tabungan ini merupakan tabungan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dengan menggunakan akad *wadi<'ah yad}d}a>manah*. Pada akan ini juga ada bagi hasil, yang mana telah ditentukan di awal akad. Tabungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakad berdasarkan prinsip syariah *mud}a<rabah mushtara>kah.* dengan nisbah 50% Anggota : 50% BMT.

e. Tabungan Umrah

Tabungan ini merupakan salah satu sarana untuk membantu pelaksanaan ibadah umrah dengan akad *wadi<'ahyad} d}a>manah*. Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mud}a<rabah mushtara>kah.* dengan nisbah 30% Anggota : 70% BMT.

f. Deposito Berjangka atau *Saving Account*

Merupakan tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad : Tabungan diakad berdasarkan prinsip syariah *mud}a<rabah mushtara>kah.* dengan nisbah sebagai berikut :

1. Jangka waktu 1 Bulan Nisbah 50% Anggota : 50% BMT.
2. Jangka waktu 3 Bulan Nisbah 52% Anggota : 48% BMT.
3. Jangka waktu 6 Bulan Nisbah 55% Anggota : 45% BMT.
4. Jangka waktu 9 Bulan Nisbah 57% Anggota : 43% BMT.
5. Jangka waktu 12 Bulan Nisbah 60% Anggota : 40% BMT.
6. Jangka waktu 24 Bulan Nisbah 70% Anggota : 30% BMT.

2. *Landing* (penyaluran dana)

Merupakan suatu kegiatan menyalukan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat, dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun produk penyaluran dana dari pada BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu adalah sebagai berikut:

a. UGT GES (Gadai Emas Syariah) Adalah Fasilitas pembiayaan dengan agunan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah

   Akad :

   1. Akad yang digunakan adalah akad *Rahn* dan *Ija>rah*.
   2. Akad *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari BMT untuk anggota yang disertai dengan penyerahan agunan barang milik anggota, bila anggota tidak bisa melunasi pinjamannya maka barang agunan tersebut sebagai pelunasan pinjaman.
   3. Akad *Ija>rah* adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai penyewa dengan BMT sebagai yang menyewakan jasa dan tempat penitipan barang agunan dengan imbal jasa sesuai kesepakatan.

      Ketentuan :

      a) Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang maksimal 2 kali.
      b) Pembayaran Ujrah bisa dilakukan sesuai kesepakatan maksimal setiap bulan.
      c) Maksimal pinjaman gadai syariah 5 rekening aktif.

b. UGT MUB (Modal Usaha Barakah) Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad Pembiayaan:

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*mud}a<rabah/mushtara>kah*) atau jual beli (*murabahah*).
2. Akad *mud}a<rabah* adalah bentuk kerjasama antara BMT dan anggota dimana BMT (*s}ah}ib al-ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan anggota menjadi pengelola (*mud}a<rib*) dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
3. Akad *mushtara>kah* adalah akad kerja sama usaha patungan antara BMT dan anggota sebagai pemilik modal (*s}ah}ib al-ma>l*) untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan.
4. Akad *murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Ketentuan

1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha komersial mikro dan kecil.
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan atau badan usaha.
3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan.
4. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 500 juta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan) adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Akad Pembiayaan :

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*mura>bahah*) atau berbasis sewa (*ija>rah, ka>falah dan h}iwa>lah*) atau *qord}ulh}asan.*
2. *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. *Ija>rah* Paralel adalah akad sewa menyewa antara anggota sebagai *mu'jir/*penyewa dengan BMT sebagai *musta'jir* yang menyewakan atas *ma'jur* (objek sewa) dimana objek sewa itu milik pihak ketiga, untuk mendapatkan imbalan atas barang/jasa yang disewakannya.
4. *Ka>falah* adalah akad dimana BMT sebagai *ka>fil* memberikan jaminan/menanggung hutang/kewajiban anggota sebagai *makful 'anhu* kepada pihak ketiga (*makful alaih*) dengan dikenakan biaya penjaminan (upah/*ujrah*).
5. *H}iwa>lah* adalah akad pemindahan beban hutang atau piutang Anggota sebagai *muh}il* (orang yang berhutang atau berpiutang) menjadi tanggungan BMT sebagai *muh}al 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar hutang atau menagih piutang anggota) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT mendapatkan upah (imbalan) atas jasa penagihan atau pengalihan hutang.

6. *Qardu>l h}asan* adalah akad pinjaman kebajikan dari BMT kepada anggota untuk tambahan modal usaha dan harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, anggota boleh memberikan keuntungan kepada BMT dengan syarat tidak mengikat dan tidak ditentukan waktu akad.

   Ketentuan :

   1. Jenis pembiayaan adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif'
   2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
   3. Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun.
   4. Harus aktif menabung minimal setiap kali angsuran.
   5. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 1.000.000.

d. UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barakah) adalah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor.

   Akad Pembiayaan:

   1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*mura>bah}ah*)
   2. Akad *mura>bahah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

      Ketentuan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jenis pembiayaan adalah pembelian kendaraan berupa Mobil atau motor Baru maupun bekas.
2. Peruntukan pembiayaan adalah perorangan.
3. jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun (baru) sedangkan kendaraan bekas maksimal 3 tahun.
4. Umur kendaraan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
5. Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
6. Usia pemohon pada saat pengajuan KBB minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas KBB.
7. Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 100 juta untuk kendaraan bekas dan Rp 200 juta untuk kendaraan baru.
8. Uang muka minimal 25%.

e. UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang elektronik.

Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah:

1. Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas).
2. Bergaransi (Pabrik atau Toko).
3. Barangnya marketable spt Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain.

Akad Pembiayaan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*mura>bah}ah*) atau akad *Ija>rah Muntahiah Bi al-Tamli>k.*
2. Akad *mura>bah}ah* adalah akad jual beli antara BMT dan anggota, dimana BMT membeli kendaraan bermotor yang dibutuhkan oleh anggota dan menjualnya kepada anggota sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
3. *Ija>rah Muntahiah Bi al-Tamli>k* (IMBT) adalah Akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan anggota sebagai penyewa.

Ketentuan Umum:

a) Pemohon harus mempunyai pekerjaan dan/atau pendapatan yang tetap.
b) Jangka waktu maksimal sesuai jangka waktu garansi.
c) Jaminan bisa berupa barang yang diajukan atau jaminan berharga yang lain spt BPKB dan sertifikat tanah.
d) DP atau uang muka 25% dari ketentuan harga.
e) Usia pemohon pada saat pengajuan minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Maksimum plafon pembiayaan sampai dengan Rp 10 juta.

g) Pengajuan dapat dilakukan sendiri-sendiri atau dikoordinir secara kolektif oleh instansi dimana pemohon bekerja.

3. Produk Jasa

Adalah produk jasa yag diberikan BMT-UGT yakni sebagai berikut:

1. Pelayanan Transfer Atau Kiriman Uang.
2. Pembayaran Rekening Listrik Dan Telfon.
3. Pengurusan Pendaftaran Haji.
4. Asuransi Syariah.

B. Operasional Tabungan *Mud}a<rabah* (MDA) Berjangka Di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu

1. Prosedur Pengajuan Tabungan *Mud}a<rabah* (MDA) Berjangka

Untuk menjadi anggota atau nasabah di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu, calon anggota atau nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil salah satu produk khususnya tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka.

Dimana produk tersebut merupakan tabungan berjangka yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Tabungan ini menggunakan akad yang berdasarkan prinsip syariah yakni *mud}a<rabah mushtara>kah* dimana akad ini merupakan perpaduan antara akad *mud}a<rabah* dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad*mushtara>kah.* Memang tidak jauh beda dengan tabungn umum yakni dalam peroses pendaftaran menjadi nasabah tapi yang membedakan yakni tabungan umum dalam penarikannya bisa setiap saat dan akad yang digunakan adalah akad *wadi<'ah,*

Jadi menurut paparan dari pihak marketing.[60] Sebagai calon anggota atau nasabah yang akan mengambil prduk tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka ada beberapa tahap yang harus dilalui, yakni sebagai berikut :

1. Nasabah menemui pihak marketing untuk konsultasi tentang tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka yang ada di BMT-UGT Sidogiri.
2. Pihak marketingmenjelaskan semua prosedur tentang tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka.
3. Setelah nasabah mengetahui semua prosedur tentang tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka, maka calon anggota atau nasabah harus mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan yang disediakan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu, adapun isi dari formulir permohonan pembukaan tabungan itu meliputi:
   a. Mengisi nama lengkap
   b. Tempat/tanggal lahir
   c. Alamat sesuai kartu identitas
   d. Nomor telepon
   e. Pekerjaan

[60]Ahmad Yani, *Wawancara*, Bangkalan, 18 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Nomor kartu identitas

g. Ahli waris

h. Alamat sesuai identitas ahli waris

i. Hubungan keluarga (anak/orang tua/suami/istri)

j. Nomor kartu identitas ahi waris

4. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/KTM
5. Membuka rekening tabungan

   Adapun ketentuannya yakni:

   a. Setoran awal minimal Rp 10.000,-

   b. Setoran berikutnya minimal Rp 1.000,-

   c. Administrasi pembuatan tabungan Rp 5.000,-
6. Setelah berkas sudah terisi semua kasir langsung memasukkan data calon nasabah kekomputer.
7. Nasabah mendapat buku tabungan dari BMT-UGT Sidogiri atas rekomendasi kepala capem.

Setelah nasabah mendapatkan buku tabungan dari pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Nasabah harus mengisi warkat (akte kontrak) *mud}a<rabah* berjangka. Dimana warkat tersebut merupakan tanda bukti bahwasanya nasabah mempunyai tabungan *mud}a<rabah* berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Pada saat pengisian warkat nasabah didampingi oleh Kepala Cabang Sepulu dan beliau menjelaskan kembali tentang segala proses yang ada pada tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah disaat nasabah masih belum faham. Setelah nasabah sudah faham/mengerti tentang proses dalam tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka, maka Kepala Capem akan menanda tangani warkat nasabah.

Setelah persyaratan-persyaratan sudah terisi lengkap maka pihak BMT menggandakan warkat tersebut, dimana yang asli dibawa nasabah dan copyannya buat BMT untuk dimasukkan kedalam pengarsipan dan nasabah sekarang bersetatus sah dan resmi menjadi nasabah di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu.

2. Aplikasi Tabungan *Mud}a<rabah* (MDA) Berjangka

Dengan seiring berjalannya proses tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka antara nasabah dengan pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu, maka nasabah sudah resmi menjadi anggota dari BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Setelah nasabah sepakat dan melengkapi semua persyaratan yang diberikan oleh pihak BMT, tapi dalam aplikasinya tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka yang ada di BMT-UGT Sidogiri ini nasabah bisa menggunakan sebagai tabungan sehari-hari. Kenapa demikian karena tabungan tersebut mempunyai dua fungsi yakni:

1. Tabungan tersebut bisa dipergunakan seperti tabungan umum dengan menggunakan akad *wadi<'ah*/titip. Hal ini dikarenakan agar tabungan tersebut tidak kosong dan tetap ada perputaran uang.
2. Tabungan tersebut juga berfungsi sebagai tanda bukti sebagai nasabah yang mengambil produk tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka dan diperkuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan warkat *mud}a<rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu.

Dari dua fungsi tersebut ada yang membedakan yakni tetap dituangkan dalam satu buku tabungan tetapi ada kode khusus disetiap produk dan dicantumkan dalam buku tabungan. Jadi setiap keluar masuknya uang tetap terkontrol.

Dalam aplikasi tabungan tersebut pihak BMT yakni bagian marketing menjelaskan kepada nasabah jika tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka ini menggunakan akad *wadi<'ah*/titipan dan sama seperti tabungan umum dan pihak nasabah akan mendapatkan hadiah dari uang yang dititipkan kepada pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu. Adapun maksud hadiah menurut pak Dafiq selaku pengawas dari BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu juga menegaskan bahwasanya istilah hadiah itu adalah pengganti untuk istilah bagi hasil.[61] Sedangkan alasan pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu menggunakan akad *wadi<'ah* itu dikarenakan banyak calon nasabah merupakan orang awam yang mengandalkan kiriman dari anak atau keluarganya yang bekerja di luar Negeri sebagai TKI. Jadi dikhawatirkan terlalu banyak pertanyaan apa itu akad*mud}a<rabah*dan pihak BMT sendiri mengambil jalan tengahnya yakni menggunakan akad *wadi<'ah* seperti tabungan biasa.[62]

[61] H.Dafiq , *Wawancara*, Bangkalan, 28 Januari 2015.
[62]Ahmad Yani, *Wawancara*, Bangkalan, 18 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketentuan-ketentuan tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri yang tertuang dalam warkat (akte kontrak) tidak menyebutkan istilah *wadi<'ah* melainkan menggunakan istilah *mud}a<rabah* dan ada istilah bagi hasil dari keduabelah pihak. Untuk mud}a<rabah berjangka yang telah jatuh tempo dan tidak diambil, maka secara otomatis akan diperpanjang untuk waktu yang sama. Untuk setiap *mud}a<rabah* berjangka yang diperpanjang seperti butir ke 2 maka akan diterbitkan warkat baru. Warkat *mud}a<rabah* berjangka tidak dapat dipindah tangankan, jika pemilik meninggal dunia, uang simpanannya akan dibayarkan pada ahli warisnya. Pencairan yang dilakukan oleh ahli waris harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

a. Surat keterangan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang
b. Warkat *mud}a<rabah* berjangka jika tidak ada maka digunakan data-data yang ada di BMT-UGT
c. Surat keterangan resmi tentang hak warisan.[63]

Untuk bagi hasil dari tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka pihak marketing menjelaskan kepada nasabah kalau produk tabungan ini tidak mendapatkan bagi hasil di akhir akad melainkan pemberian hadiah sebagai ganti bagi hasil itu berada diawal akad dengan dirupakan barang yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah nominal uang yang ditentukan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri, sebagai berikut:

[63] Dokumen tentang ketentuan-ketentuan *mud}a<rabah* berjangka BMT-UGT Sidogiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp 100.000.000.00,- mendapatkan satu unit Honda Beat

Rp 125.000.000.00,- mendapatkan satu unit Honda Vario

Rp 800.000.000.00,- mendapatkan satu unit Toyota Agya E MT

Rp 1.000.000.000.00,- mendapatkan satu unit All New Xenia D xi

Jadi menurut paparan dari pihak marketing,[64] setiap nasabah yang menabung sesuai pilihan jumlah nominal yang ditentukan oleh pihak BMT-UGT Sidogiri, maka nasabah tersebut langsung menerima hadiah di kantor BMT-UGT Capem Sepulu pada keesokan harinya tanpa harus mengeluarkan biaya apapun dikarenakan semua biaya sudah ditanggung oleh pihak BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu sesuai rekomendasi dari kepala capem. Dalam jangka waktu dua tahun, uang tabungan bisa di cairkan kembali tanpa mengurangi jumlah nominal awal uang tabungan *mud}a<rabah* (MDA) berjangka yang disetorkan oleh nasabah.

[64]Ahmad Yani, *Wawancara*, Bangkalan, 18 juli 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id